

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung selaku Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan, serta atas semua kegiatan tersebut dikenakan tarif layanan sebagai pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temangggung;
- b. bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum termasuk tarif Bahan Alat Habis Pakai yang dikenakan kepada penerima layanan sebagai bagian dari komponen pengenaan tarif akhir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai unit organisasi bersifat khusus rumah sakit daerah kabupaten/kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pemungutan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian *Case Base Groups* (INA-CBGs) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023);
- 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 98);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEMUNGUTAN PENDAPATAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
- 7. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
- 8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- 9. Pendapatan BLUD RSUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- 10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pendapatan BLUD yang selanjutnya disingkat PPTK Pendapatan BLUD adalah pejabat keuangan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pendapatan BLUD yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penatausahaan atas pelaksanaan anggaran pendapatan menurut rekening kegiatan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan DPA-SKPD/Unit SKPD dan DBA BLUD.
- 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh BLUD RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
- 14. *Hospital Service*/Jasa Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan BLUD RSUD yang berupa administrasi, karcis, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, serta pemakaian sarana prasarana dan fasilitas rumah sakit.
- 15. Medical Service/Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan BLUD RSUD yang berupa jasa konsultasi, visite, rehabilitasi medis, anestesi, ambulans, farmasi, pengelolaan berkas rekam medis, tindakan perawat, tindakan dokter, pelayanan pendidikan dan pelatihan dan/atau pelayanan lain.
- 16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- 17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulagi risiko kematian atau cacat.
- 18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
- 19. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasakan tingkat fasilitas yang disediakan.
- 20. HCU (*High Care Unit*) adalah pelayanan bagi pasien rawat intensif yang mengalami gangguan sistem organ vital (respirasi atau sirkulasi) yang memerlukan pengobatan, perawatan dan pengawasan yang ketat agar tidak jatuh pada kondisi kegagalan fungsi multi organ.
- 21. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, dan Pelayanan Kesehatan dengan pengawasan ketat dengan kondisi mengalami gangguan sistem organ vital satu dan/atau dua organ (respirasi atau sirkulasi).
- 22. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan kepada pasien berupa pembersihan darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu/sisa metabolisme dari darah, menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan karena ada kegagalan ginjal.

23. Bahan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAHP adalah bahan atau alat yang hanya dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemungutan pendapatan bagi BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Direktur ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pemungutan pendapatan sebagai sumber pendanaan BLUD RSUD.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Direktur ini meliputi:

- a. subjek dan objek layanan BLUD RSUD;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. besaran tarif layanan BLUD RSUD;
- d. pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. penagihan dan kedaluwarsa penagihan;
- g. penghapusan;
- h. pemanfaatan;
- i. sistem informasi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK LAYANAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 4

Subjek layanan BLUD RSUD merupakan orang atau badan yang menerima layanan atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Objek

- (1) Objek layanan BLUD RSUD meliputi kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif sebagai Pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari kegiatan non pelayanan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah di luar Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan BLUD RSUD untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (5) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh BLUD RSUD yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

Pendaftaran dan pendataan dilaksanakan dengan perekaman data subjek layanan BLUD RSUD.

Pasal 7

Pendaftaran dan pendataan subjek layanan BLUD RSUD yang merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum ditentukan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui perekaman nomor rekam medis RSUD sebagai identitas tunggal penerima layanan kesehatan BLUD RSUD;
- b. bagi pasien BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan penetapan Nomor Rekam Medis RSUD dan penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bagi pasien non BPJS Kesehatan dengan penjaminan dilaksanakan dengan perekaman nomor rekam medis RSUD dengan berpedoman pada perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga; dan
- d. bagi pasien non BPJS Kesehatan tidak dengan penjaminan dilaksanakan dengan perekaman nomor rekam medis RSUD.

Pasal 8

Pendaftaran dan pendataan subjek layanan BLUD RSUD yang merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan melalui perekaman identitas orang pribadi/badan menggunakan:

- a. layanan penyediaan tempat kegiatan usaha, layanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- b. layanan penyediaan tempat penginapan/asrama/aula; dan
- c. layanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai identitas tunggal penerima layanan jasa BLUD RSUD.

BAB IV

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tarif layanan BLUD RSUD dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. lain-lain Pendapatan BLUD RSUD yang sah

Bagian Kedua

Besaran Retribusi Jasa Umum

Pasal 10

- (1) Besaran retribusi jasa umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi jasa umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul BLUD RSUD untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Komponen retribusi jasa umum terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, dan Bahan dan Alat Habis Pakai.
- (4) Rincian tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan tindakan medis operatif untuk jasa tindakan medis operatif ulang kepada pasien dalam masa perawatan dikenakan tambahan jasa 50% (lima puluh persen) dari tindakan medis operatif sesuai kelasnya.

- (1) Penetapan besaran Retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi ketentuan mengenai tarif pelayanan kesehatan sebagai berikut:
 - a. bagi pasien BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan paket diagnosa (*Indonesian-Case Based Groups*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. bagi pasien non BPJS Kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga; dan
- c. bagi pasien non BPJS Kesehatan tidak dengan penjaminan berpedoman pada tarif jenis pelayanan yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) Tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas jika pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan diluar BLUD RSUD.

Pasal 12

- (1) Besaran retribusi ditetapkan dalam surat tagihan yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Billing RS.
- (2) Dalam hal terdapat surat tagihan atas obyek pendapatan yang belum dapat diterbitkan oleh Sistem Informasi Billing RS maka surat tagihan diterbitkan oleh PPTK Pendapatan secara manual.
- (3) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai penetapan SKRD BLUD RSUD.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi Jasa Usaha

Pasal 13

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi jasa usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul BLUD RSUD untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Rincian tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur ini.

Bagian Keempat

Besaran Lain-Lain Pendapatan BLUD RSUD Yang Sah

- (1) Besaran lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan barang/jasa dengan tarif Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah.
- (2) Besaran pendapatan terutang atas objek lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah ditetapkan dalam surat tagihan yang diterbitkan oleh PPTK Pendapatan BLUD.
- (3) Rincian tarif Lain-Lain Pendapatan BLUD RSUD Yang Sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB V

PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran tagihan Pendapatan BLUD RSUD dilakukan setelah SKRD dan surat tagihan diterbitkan.
- (2) Pembayaran dapat dilaksanakan atas satu SKRD/Surat Tagihan maupun atas himpunan SKRD/Surat tagihan.
- (3) Pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening Kas BLUD RSUD dan/atau melalui rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD.
- (4) Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan/menunjukkan SKRD/surat tagihan yang telah ditandatangani dan membayar tagihan yang terutang kepada Bank tempat rekening Kas BLUD RSUD dan/atau rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD.
- (5) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank tempat rekening Kas BLUD RSUD dan/atau rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD wajib memberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Pembayaran dapat dilaksanakan secara tunai maupun non tunai, dibayarkan sekaligus maupun dibayar secara angsuran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi SKRD/Surat Tagihan yang dibayarkan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan pendapatan BLUD RSUD ke Rekening Kas BLUD RSUD melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 x 24 jam sejak pendapatan diterima.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Surat Setoran Retribusi Daerah dan/atau menggunakan teknologi pemindahbukuan otomatis antara Rekening Bendahara Penerimaan kepada rekening Kas BLUD RSUD.

Pasal 17

Apabila berdasarkan pertimbangan rentang kendali dan libur nasional yang panjang dan berturut-turut sehingga kegiatan perbankan tidak berjalan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama sejak layanan perbankan kembali diselenggarakan.

Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Tempat pembayaran Pendapatan BLUD RSUD dilaksanakan melalui Instalasi Pembayaran Rawat Inap dan Instalasi Pembayaran Rawat Jalan BLUD RSUD.
- (2) Untuk memudahkan penerimaan pendapatan maka BLUD RSUD dapat bekerjasama dengan Bank tempat rekening menerima pendapatan untuk menyelenggarakan layanan tempat pembayaran berupa payment point, penyediaan mesin Electronic Data Capture (EDC), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan layanan penerimaan uang secara digital lainnya.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) Pada setiap akhir bulan PPTK Pendapatan wajib mempertanggungjawabkan atas pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan melakukan:
 - a. rekonsiliasi realisasi pendapatan PPTK Pendapatan dengan Bendahara Penerimaan diketahui oleh Direktur dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan;
 - b. rekonsiliasi piutang pendapatan PPTK Pendapatan dengan PPK SKPD yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Pendapatan; dan
 - c. PPTK Pendapatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban berupa SPJ-Pendapatan pada akhir bulan dan Laporan Realisasi Pendapatan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pada setiap akhir bulan Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan sementara, dan penyetoran kas berupa SPJ-Kas dikirim kepada:
 - a. KPA melalui PPK-SKPD setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya (merupakan perwujudan pertanggungjawaban secara administratif); dan
 - b. PPKD selaku BUD setiap bulan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya melalui PPK-SKPD (merupakan perwujudan pertanggungjawaban secara fungsional)

BAB VII

PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKRD Retribusi tidak dibayar, BLUD RSUD melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan sebagai teguran.
- (3) Dalam hal STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau STRD yang berfungsi sebagai teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran atau STRD tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan pendapatan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD RSUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.
- (4) Semua pendapatan yang diperoleh dari BLUD RSUD merupakan pendapatan Rumah Sakit dengan perincian serendah rendahnya 60% (enam puluh persen) sebagai *Hospital Service*/Jasa Rumah Sakit serta setinggitingginya 40% (empat puluh persen) sebagai *Medical Service*/jasa pelayanan.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengganti biaya Pelayanan Kesehatan yang meliputi Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

- (1) Dalam penyelenggaraan pemungutan pendapatan, BLUD RSUD dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemungutan pendapatan secara digital dalam jaringan.
- (2) Penyelenggaraan pemungutan pendapatan secara digital dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan BLUD RSUD.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas dan SPI.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan SPI.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu, Direktur dapat memberlakukan Peraturan Direktur mengenai Tarif sementara dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena adanya penambahan fasilitas pelayanan yang baru, pelayanan tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini, atau perubahan kondisi yang mengakibatkan perubahan Tarif.
- (3) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* Direktur dapat mengurangi dan membebaskan pengenaan Tarif atas biaya pelayanan kesehatan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 4 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

dr. TETTY KURNIAWATI Sp.S, MKes
Pembina Tingkat I
NIP 19760401 200312 2 010